



Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila

Yudistira Rusydi✉

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2014

Dipublikasikan November 2014

Dipublikasikan Desember 2014

Keywords:

Investigator; Municipal Police;
Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu: menerima laporan atau pengaduan dari individu tentang tindak pidana, Mengambil sidik jari dan menembak seseorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, membawa ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan kasus ini, penghentian penyelidikan setelah menerima instruksi dari penyidik bahwa ada cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, melakukan tindakan lain yang secara hukum dapat dibenarkan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian Kota untuk kasus yang terjadi di Kota Palembang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan bantuan pembinaan, baik perorangan maupun kelompok orang diyakini sebagai sumber munculnya pengemis galandangan dan Pelacur. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghadapi sejumlah kendala, seperti faktor undang-undang, dimana kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dalam konteks penegakan hukum terbatas pada non-yudisial, seperti hanya terbatas pada pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah. Selain itu, faktor yang paling berpengaruh dalam menegakkan hukum adalah faktor penegak hukum khususnya menyangkut kemampuan dan profesionalitasnya.

Abstract

This study aims to analyze the Civil Servant authority in investigating the immoral cases and their barriers. This study takes a case in the city of Palembang. The data used is Primary data were collected through interviews with the Civil Service Police Unit. The results of this study indicate that the Civil Investigators have some authority, namely: to receive reports or complaints from individuals regarding the crime, taking finger prints and shoot someone, Calling people to be heard and questioned as a suspect or witness, bringing experts in conjunction with the examination of this case, termination of the investigation after receiving instructions from the investigator that there is sufficient evidence and is not a criminal offense, other actions that may be legally justified. Moreover, in the framework of the implementation of the City police function for the case in Palembang, Civil Servant Investigators also have the authority to take preventive measures through counseling, guidance, training, supervision and coaching support, both individuals and groups of people believed to be the source of the emergence of a beggar galandangan and Prostitutes. In carrying out these duties, Civil Servant Investigators face a number of obstacles, such as legislation factor, where the authority of the Municipal Police in the context of law enforcement is limited to non-judicial, as only limited to the implementation and enforcement of local regulations. In addition, the most influential factor in enforcing the law is a factor, especially regarding the ability of law enforcement and profesionalitasnya.

✉Alamat korespondensi:

Jl. Jenderal A.Yani Nomor 13 Ulu, Palembang Sumatera Selatan
30263

Email: yudistirussydi@yahoo.co.id

© 2014 Universitas Negeri Semarang

ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Persepsi hukum modern memang menghendaki agar orang memandang kehadiran hukum dan upaya terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu yang tidak personal dan bersifat independen. Bagi masyarakat modern hukum tidak hadir dalam suatu sosok yang abstrak, utopis dan subyektif, melainkan sebagai sesuatu yang mengkristal dalam formal, nasional serta lengkap dengan birokrasinya. Hukum itu bukan hanya barang di atas kertas, melainkan sesuatu yang dipraktekkan dalam konteks itu hukum selalu mengalami ujian dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang ada kalanya orang mengatakan bahwa undang-undang itu hanya susunan huruf-huruf mati belaka. Hukum itu adalah serangkaian huruf hitam putih yang tidak berdaya (Wahid, 2001:40).

Fungsi hukum itu tidak hanya mengatur, memerintah, memaksa, membebani masyarakat secara psikologis, kultural dan material. Terhadap hal ini perlu diamati persepsi hukum di negara-negara berkembang, terutama apa yang diungkapkan oleh Nonet dan Selznick tentang hubungan hukum dengan penindasan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gunnar Myrdal dengan mengatakan bahwa semua negara berkembang, sekalipun dalam kadar yang berlainan, adalah negara-negara yang lembek (*Soft State*), mencakup semua bentuk ketidak-disiplinan sosial yang manifestasinya adalah cacat perundang-undangan dan terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum (Rahardjo, 2005: 74).

Walaupun diakui bahwa norma hukum itu mempunyai suatu kebenaran secara sosiologis serta mempunyai kebenaran secara formal dalam peradilan. Penegakan hukum, dimanapun di belahan bumi ini tidak bisa terlepas dari hak asasi serta penegakan hukum yang dibarengi dengan adanya unsur kekerasan, walaupun cara dan pelaksanaan kekerasan tersebut berlainan, sorotan yang sakartis dari masyarakat terhadap penegakan hukum terutama ditujukan kepada aparat penegak hukum paling depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Polisi, aparat ketertiban umum dan petugas-

petugas Kamtibmas. Mengapa sampai menimbulkan pertanyaan yang demikian dari masyarakat, hal ini terjadi karena mencuatnya unsur kekerasan dan penyiksaan belakangan ini, seperti kasus tewasnya buruh Marsinah dan kasus-kasus lain. Hal ini berasal dari upaya paksa yang dilakukan oleh Polisi sebagai penyidik, tetapi harus diakui juga bahwa upaya paksa bukan monopoli penyidik Polri, ada juga lembaga lain di luar lembaga polisi yang juga melakukan hal itu.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang siapa-siapa yang berwenang melakukan penyidikan dapat ditemui dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yakni : Penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Berdasarkan tugas wewenang Polisi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan tugas wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Polisi sebagai penyidik merupakan suatu hukum yang hidup dan secara sosiologis merupakan ujung tombak bekerjanya hukum itu serta secara normatif merupakan subsistem dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana. Polisi melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan serta mengumpulkan keterangan dan memeriksa surat-surat, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diajukan kepada jaksa, guna diadakan penuntutan. Penuntutan diajukan oleh jaksa ke pengadilan, selanjutnya pengadilan mengadakan sidang, menjatuhkan vonis, membebaskan atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Secara umum proses tersebut merupakan kemasakan komponen sistem peradilan pidana, mulai dari komponen polisi, jaksa dan lembaga permasyarakatan tidak seluruhnya merupakan permasalahan dari sistem peradilan pidana untuk menjelaskan, karena tanggung jawab ahli-ahli sosiologi juga ada di dalamnya untuk menjelaskan.

Sehubungan dengan hal itu, ada lembaga (institusi) di luar polisi tetapi juga dianggap efektif sebagai penyidik dalam melaksanakan penegakan hukum, sebagai contoh dapat diungkapkan cara operasional lembaga

Polisi Pamongpraja di Kota Palembang. Polisi Pamongpraja Kota Palembang dibentuk dengan tujuan (*goals*) untuk membantu Walikota Palembang dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Palembang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban.

Apabila ditelusuri lebih jauh lagi tentang Polisi Pamongpraja yang dibentuk di Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya sebatas penertiban pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan Walikota saja, akan tetapi telah melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, pengeledahan, pemeriksaan surat-surat serta penahanan terhadap pelaku, terutama sekali terhadap pelanggar Peraturan Daerah maupun Keputusan Walikota.

Sejauh yang diamati, Polisi Pamongpraja mempunyai permasalahan dalam melaksanakan tugas, terutama dalam melakukan upaya paksa. Salah satu permasalahannya adalah kurang diperhatikannya standar kerja dan etika profesional (*Professional standar and profesional ethics*) sebagaimana yang dimiliki oleh polisi sebagai penyidik pada umumnya. sangat menarik adalah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan, setelah Polisi Pamongpraja melakukan upaya paksa, tidak satupun kasus yang diperiksa oleh Polisi Pamongpraja diajukan ke sidang pengadilan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Suatu permasalahan yang membutuhkan jawaban untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Kemaksiatan merupakan perbuatan asusila, baik berupa pelanggaran ataupun berupa kejahatan. Sanksinya sudah diatur dalam Hukum Pidana (KUHP) dan bukan merupakan keputusan kepala daerah atau berupa peraturan daerah ataupun peraturan pusat yang berlaku di daerah, tetapi merupakan undang-undang nasional yang sudah dikodifikasi dan unifikasi secara nasional. Kemudian muncul pertanyaan, apakah tugas yang dilaksanakan oleh Polisi Pamongpraja terhadap pemberantasan kemaksiatan tersebut memang merupakan yuridiksi atau merupakan suatu *over authority* dari tugas mereka.

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mencantumkan dalam pasal 7 ayat (2) nya yang antara lain berbunyi: "Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a". Ini berarti secara eksplisit KUHP menginginkan adanya hubungan koordinasi fungsional antar lembaga yang melakukan tugas penyidikan dan berada di bawah koordinasi pengawasan penyidik Polri. Penyidikan memiliki karakteristik yang khas dan menyangkut permasalahan yang kompleks, baik secara *legal institution* maupun *social institution*. Oleh sebab itu penyidik Polri merupakan langkah yang dipertimbangkan oleh pembuat Undang-undang untuk mencantulkannya dalam KUHP.

Dalam praktek, adakah faktor-faktor penghambat atau adakah faktor-faktor pendukung terlaksananya hubungan koordinasi fungsional antara Polisi Pamongpraja dengan Polri ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengamati bahwa kajian yang berkaitan dengan hubungan koordinasi fungsional ini masih jarang, terutama hubungan koordinasi antara Polisi Pamongpraja dengan Polisi. Kalaupun ada masih dalam bentuk tulisan atau artikel.

Langka atau jaranginya penelitian mengenai hubungan koordinasi fungsional antara Polisi Pamongpraja dengan Polisi dalam melakukan upaya paksa tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti, menginterpretasikan, mengamati dan membuat kajian. Disamping itu juga perlu mengamati dan menginterpretasikan perilaku yang ditimbulkan oleh Polisi Pamongpraja terhadap masyarakat Kota Palembang tentang perbuatan-perbuatan asusila yang berhubungan dengan perbuatan asusila.

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama* bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) satuan Polisi Pamongpraja Kota Palembang dalam penyidikan dan penyelesaian kasus-kasus asusila di

kota Palembang; *kedua* apa hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada proses penyidikan dan dalam melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di Kota Palembang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan. Data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Adalah untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder. Melalui teknik pengumpulan data dapat dipelajari hukum sebagai *dependent* variabel yang timbul dari *resultant* berbagai kekuatan dalam proses sosial (Soemitro, 2000).

Data yang bersifat kualitatif, diidentifikasi, dikategorikan dalam sistematika metode analisa kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan (Amin, 1986). Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Kasus Asusila di Kota Palembang

Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung

jawab kepada orang lain (1989: 39). Kewenangan memiliki arti hal berwenang hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, atau kuasa untuk mengurus memerintah dan sebagainya. Kemampuan atau kesanggupan daerah yang dikuasai. Sedangkan Soerjono Seokanto menguraikan perbedaan antara wewenang dan kekuasaan, bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat (Soekanto, 2003: 91 – 92)

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut "*kekuasaan formal*", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi (Restuningih, 2004: 23).

Asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa semua perbuatan dan keputusan pejabat administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, jika tidak adanya norma dan atau norma tersamar, asas kewenangan tersebut menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle of Proper Administration*). Dalam menentukan suatu tindakan maka harus mencakup 2 (dua) hal utama yaitu: *Pertama* adanya kewenangan sebagai sumber munculnya suatu tindakan, dan yang *kedua* adalah adanya norma atau substansi norma, apakah norma yang sudah jelas ataupun masih merupakan tersamar. Norma tersamar ini kemudian dimunculkan penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Principle Of Proper*

Administration). Prinsip dasar kewenangan adalah pertama, pejabat administrasi bertindak dan mengambil keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya, Kedua, kewenangan yang dipergunakan harus dapat dipertanggung jawabkan dan diuji baik oleh norma hukum ataupun asas hukum (Prasodjo, 2006).

Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam laporan hukum publik yang meliputi beberapa kewenangan menurut Prajudi Atmosudirdjo kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan bersumber dari Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif melalui pemikiran yang demokratis. Pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat maka kewenangan itu harus diatur dalam Undang-undang. Selain secara atribusi, wewenang dapat juga diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut dengan delegasi dan mandat ((Efendi, 2004: 77-79).

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah yang satu dengan organ pemerintah yang lain dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak yang diberi wewenang. Sedangkan mandat umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Kewenangan yang syah jika ditinjau darimana kewenangan itu diperoleh maka ada tiga kategori kewenangan.

Pertama, Kewenangan Atributif, kewenangan yang digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD, kewenangan ini sering juga disebut dengan kewenangan asli yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun juga, dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya ,tanggung jawab dan tanggung gugat kepada para pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Kedua, Kewenangan mandat ; merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya tersebut.

Ketiga, Kewenangan Delegatif, merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, berbeda dengan kewenangan mandat kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegateris. Dengan begitu sipemberi wewenang tidak dapat menggunakan wewenangnya itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpengang kepada asas *Contrarius actus*.

Dalam kaitannya dengan perkara pidana, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindakya Polisi Pamong Praja selaku penyidik, Kejaksaan, dan akhirnya Hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuncak di pengadilan, pengadilan satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukan di belakang, dalam menjalankan fungsinya pada hakekatnya tergantung pada apa yang di diberikan intansi yang di mukanya. Jadi kegiatan dalam penyelesaian perkara (sebagian besar) tergantung dari perkara yang diberikan oleh Kepolisian, Pengadilan juga hanya dapat memeriksa perkara yang diajukan oleh Kejaksaan, inilah yang dinamakan dengan *control negatif*.

Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dan wewenangnya, pandangan penyelenggaraan tata hukum demikian disebut dengan "*model kemudi*" (*stuur model*).

Sebelum membahas tentang wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum atas peraturan daerah di Kota Palembang khususnya peraturan daerah tentang kesucilaan, terlebih dahulu akan diuraikan tugas, fungsi, dan wewenang Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kota Palembang telah melengkapi satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2007 tentang *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang*.

Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: *pertama* Penyusunan program dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, *kedua* Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; *ketiga* Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; *keempat* Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, *kelima* Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, *keenam* Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau aparatur lainnya, *ketujuh* Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja berwenang untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum; melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; melakukan tindakan represif non yustisial

terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Sekretariat data yang didapat di sekretariat daerah kota Palembang, saat ini tercatat tidak kurang dari 200 peraturan daerah yang masih efektif di Kota Palembang (Wawancara dengan Tatang Dukadireja, Kasat Pol Pamong Praja, Kota Palembang, Tanggal 28 April 2014).

Kegiatan-kegiatan/tindakan yang dapat dilakukan oleh Polisi Pamong Praja: *pertama* Tindakan Pre-emptif, yaitu untuk menghilangkan/mengurangi sumber ancaman yang masih bersifat potensial (faktor korelatif kriminogen) sehingga ancaman atau gangguan dapat berkurang, disamping itu juga upaya untuk merubah niat seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran upaya yang bersifat pre-emptif ini merupakan penanganan akar permasalahan, agar tidak berkembang menjadi gangguan upaya pre-emptif ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan seperti pembinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu melalui komunikasi berupa ceramah, temu muka, serasehan penerangan, bimbingan dan penyuluhan pada lokasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap para pedagang tersebut dengan persuasif dan edukatif agar mereka mematuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; *kedua* Tindakan Preventif, yaitu upaya untuk mencegah timbulnya gangguan berupa Pelanggaran Hukum Ketentuan Peraturan dengan menghilangkan kesempatan melalui upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Upaya preventif ini untuk menghilangkan kesempatan/peluang, sehingga tidak terjadi kejahatan atau pelanggaran. Upaya menghilangkan kesempatan/peluang tersebut dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Wawancara dengan Heru Setia Budhi, Kabid Pengendalian dan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang).

Pengaturan dapat dilakukan secara tertulis berupa instruksi, surat Edaran, Tulisan yang menyatakan perintah, keharusan atau larangan, dan lain-lain. Kegiatan penjagaan melakukan kegiatan juga suatu pos penja-

gaan dalam waktu tertentu dan mengawasi suatu wilayah tertentu. Pos penjagaan bisa berupa Pos tetap atau Pos sementara, Penjagaan disuatu Pos diatur personilnya perlengkapannya dan daftar jaga. Pengawalan merupakan kegiatan untuk mengamankan sasaran yang bergerak baik berupa orang, barang/benda meliputi pengawalan Pejabat Daerah, Pengawalan barang/kendaraan, Pengawalan tersangka dan lain-lain. Patroli merupakan Kegiatan mengamati suatu sasaran atau daerah tertentu untuk mengumpulkan informasi, menemukan pelanggaran atau menentukan sesuatu yang dapat menjerus kepada pelanggaran. Patroli dari cara patroli dapat dibedakan dalam Patroli Blok, Patroli Route, Patroli titik-titik rawan.

Ketiga Tindakan Represif. yaitu upaya melakukan tindakan secara tegas dan tuntas, upaya penindakan ini didasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku: (1) Tindakan Represif Non Yustisial, Upaya penindakan secara tegas dan tuntas tanpa melalui proses peradilan, sebagai contoh : dalam suatu peraturan dinyatakan ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sebagai berikut, seperti: dihentikan kegiatannya, dikenakan denda membayar restribusi, dikenakan sanksi ditutup usahanya, dikenakan sanksi untuk mencabut papan nama dan sebagainya. (2) Tindakan Represif Justisial; yaitu upaya melakukan secara tegas dan tuntas dengan melalui proses peradilan dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh: Dalam suatu peraturan dinyatakan suatu ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap suatu pelanggaran peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku seperti: dikenakan hukuman administrasi dengan dicabut izin usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat Pelanggarannya. Penindakan secara tegas dan tuntas tersebut diatas tetap menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Wewenang yang dimiliki oleh Polisi pamong praja diatur dalam bab III tentang Wewenang, Hak dan Kewajiban Polisi Pamong Praja pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Polisi

pamong praja berwenang: (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; (b) menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; (d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau peraturan kepala daerah; dan (e) melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau peraturan kepala daerah berkaitan dengan wewenang polisi pamong praja dalam melakukan tindakan penyidikan terhadap kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan Pelacuran dan perbuatan asusila telah diatur dalam Bab VII tentang penyidikan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

Selain itu dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2)-nya dikemukakan bahwa dalam Melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang untuk: *pertama* menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; *kedua* mengambil sidik jari dan memotret seseorang; *ketiga* Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi *keempat* Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; *kelima* mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana.; *keenam* Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota

Palembang Nomor 45 tahun 2009 tentang prosedur tetap operasional satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang disebutkan pada bagian penegakan peraturan daerah termasuk didalamnya terhadap kasus pelanggaran tindakan a-susila bahwa kegiatan-kegiatan pokok dari polisi pamong praja kota Palembang antara lain adalah: *pertama* Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya pelanggaran pengemis dan Wanita Tuna Susila; *kedua* Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi pelanggaran, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai pelanggaran, pengemis dan WTS; *ketiga* Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai masyarakat; *keempat* Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap WTS dan pelanggaran Peraturan Daerah; *kelima* Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban; *keenam* Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan produk hukum lainnya; *ketujuh* Melakukan pembinaan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asili daerah.

Berdasarkan data yang ada bahwa polisi pamong praja kota Palembang berwenang untuk melakukan tindakan Penegakan Hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah termasuk didalamnya terhadap pelaku kejahatan asusila sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2004, kewenangan tersebut meliputi kewenangan untuk melakukan Menerima laporan atau pengaduan, penyidikan, melaksanakan hukuman, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, memanggil orang untuk didengar keterangannya, menghentikan penyidikan apabila mendapatkan petunjuk tidak lengkap alat buktinya, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

b. Hambatan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada Proses Penyidikan dalam Melaksanakan Upaya Paksa terhadap Kasus-Kasus Asusila di Kota Palembang.

Belakangan ini, gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pamong Praja) tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat (Reza, 2008: 24).

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Polisi Pamong Praja (Pol Pamong Praja) tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Pembongkaran bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, PSK dan gelandangan, yang sering berujung bentrokan fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Pol Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Pol Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Pol Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar. Ditambah dengan peran media massa yang sering membumbuinya dengan berita-berita sensasional, makin miringlah penggambaran tentang Satpol Pamong Praja. Terlepas dari benar tidaknya gambaran masyarakat tentang Sat Pol Pamong Praja, dalam tulisan ini saya mencoba untuk menyegarkan ingatan

kita tentang bagaimana sejatinya fungsi dan peran Pol Pamong Praja dalam rangka pembinaan keamanan dan penegakan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi konsolidasi dan stabilitas teritorial pada daerah-daerah yang baru diamankan angkatan perang. Saat itu tugas-tugas yang berada di luar bidang kepolisian negara merupakan masalah spesifik yang ditangani oleh Polisi Pamong Praja, salah satunya menangani bidang pemerintahan umum, khususnya dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban di daerah. Karena itu, tidaklah bijaksana apabila kita memandang bahwa peran dan fungsi Pol Pamong Praja dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan peran yang berlebihan seakan-akan hendak mengambil alih peran Polri.

Sebaliknya, antara Polri dengan Sat Pol Pamong Praja harus terjalin sinergitas dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas, sebagaimana dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Diberikannya kewenangan pada Sat Pol Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Berbicara mengenai hambatan pelaksanaan tugas satuan Pol Pamong Praja kota Palembang

dalam melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di kota Palembang, tidak bias dilepaskan dengan peran dan fungsi polisi pamong praja sebagai aparat yang berfungsi untuk menegakkan peraturan daerah dalam pengertian luas adalah penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah: (1) faktor Hukumnya sendiri; (2) faktor Penegakan Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; (5) faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soekanto, 1983: 32).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas dapat dirangkum kedalam suatu system hukum (*Legal System*) yang menurut Friedman meliputi: Substansi hukum (*legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) Budaya hukum (*Legal Culture*) (Rahardjo, 38). Ketiga komponen hukum itu harus saling menunjang satu sama lain secara *integrative* agar hukum tersebut berlaku efektif. Umpamanya suatu substansi hukum (norma hukum) tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dukungan dari struktur hukum dan budaya hukum yang menggerakkannya. Begitu juga sebaliknya, hukumnya pada hakekatnya merupakan abstraksi dan ketetapan/ penegasan norma-norma dalam masyarakat, gambaran normatif ini secara sosiologis dirumuskan dalam pengertian penegakan hukum sebagai : suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan-kenyataan (Rahardjo: 38).

Dengan demikian, apabila bicara penegakan hukum maka pada hakekatnya bicara mengenai ide-ide itu ternyata membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. badan-badan yang tampak sebagai suatu organisasi yang berdiri

sendiri-sendiri pada hakekatnya mengemban tugas yang sama yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Dapat dikemukakan bahwa, penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya artinya mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Untuk dapat menjalankan organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Otonomi ini dibutuhkan untuk mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi sumber daya ini berupa: (1) Sumber daya manusia, seperti Hakim, Polisi, Jaksa, Panitera; (2) Sumber daya Fisik seperti gedung, perlengkapan dan kendaraan; (3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lainnya; (4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya (Soekanto: 43).

Dalam kaitannya dengan perkara kejahatan asusila yang terjadi dalam wilayah kota Palembang, mekanisme pemeriksaan perkara berjalan dengan bertindak Polisi pamong praja dan akhirnya Hakim di pengadilan. Menurut pandangan yang dogmatis penyelenggaraan atas hukum pidana berpusat dan berpuncak di pengadilan, pengadilan satu-satunya instansi yang mengkongkritkan hukum dalam kejadian yang khusus yang dihadapi dalam keputusannya. Sebaliknya menurut pandangan fungsional kedudukan instansi-instansi pendukung hukum pidana tersebut sejajar. Suatu instansi dalam mewujudkan hukum pidana yang dalam urutan kedudukan di belakang, dalam menjalankan fungsinya pada hakekatnya tergantung pada apa yang di diberikan instansi yang di mukanya.

Kaitannya dengan hambatan Polisi Pa-

mong Praja kota Palembang melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di kota Palembang dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *pertama* Faktor Hukumnya, kalau melihat kewenangan yang dimiliki oleh satuan Pol Pamong Praja dalam rangka penegakan hukum sangatlah terbatas kepada tindakan penertiban non-yustisial, pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana diatur dalam Pamong Praja nomor 6 tahun 2010.

Sedangkan diketahui bahwa pelanggaran terhadap peraturan daerah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dimana ancaman hukuman kurungannya maksimal 6 (enam) bulan atau denda, ketentuan ini tentu saja akan menyulitkan bagi aparaturnya polisi Pamong Praja. Hal adalah bahwa aturan yang menjadi dasar hukum bekerjanya satuan Pamong Praja termasuk di kota Palembang sangat membatasi kewenangan yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum.

Kedua, faktor Penegak hukumnya, Salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam melakukan penegakan hukum adalah faktor aparaturnya penegak hukumnya baik dari sudut kualitas (kemampuan & profesioanlismenya maupun dari sudut kuantitas (jumlah atau kesebandingan dengan lingkup tugasnya).

Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang, personilnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dimana sebagian besar belum dididik khusus sebagaimana di persyaratkan dalam pasal 16 Pamong Praja nomor 6 tahun 2010. Kemudian sebagian besar anggota satpol Pamong Praja masih merupakan tenaga honorer dengan demikian apabila dilihat dari faktor penegak hukumnya hambatan yang dialami oleh satuan Pamong Praja kota Palembang antara lain adalah Wawancara dengan Tatang Dukadireja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, 24 April 2014): (a) Sebagian besar anggota satpol Pamong Praja belum mengikuti pendidikan khusus (pelatihan dasar Polisi Pamong Praja); (b) Tingkat pendidikan yang sebagian besar masih berijazah SLTA/SMA sederajat; (c) Jumlah satuan Pamong Praja tidak seimbang dengan luas wilayah kota Palembang.

Ketiga, faktor Sarana dan Fasilitas, Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila semua komponen pendukungnya tersedia termasuk fasilitas dan sarana yang menunjang penegakan hukum itu sendiri, Satuan Pamong Praja kota Palembang mempunyai sarana operasional seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang sangat terbatas jumlahnya, untuk mengawasi penegakan peraturan daerah setiap saat, sampai saat ini.

Demikian halnya dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas satuan Pamong Praja sangatlah minim dan tidak sesuai dengan luas lingkup tugas fungsi dan wewenang polisi Pamong Praja, dengan demikian salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas satuan Pamong Praja adalah terbatasnya sarana dan prasarana termasuk anggaran operasional (Wawancara dengan Tatang Dukadireja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, 24 April 2014).

Keempat faktor Kesadaran Hukum Masyarakatnya; menurut Soerjono Soekanto suatu kaedah hukum akan dapat berlaku secara efektif, jika keberlakuannya meliputi keberlakuan filosofis, yuridis dan Sosiologis (Soekanto, 2004: 23).

Keberlakuan sosiologis suatu norma hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, hal ini mengandung pengertian bahwa bagaimanapun profesionalnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya apabila tidak dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat akan menjadi sulit hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Dari beberapa uraian serta analisis yang dilakukan terhadap berbagai hambatan satuan Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya melakukan upaya paksa terhadap pelaku perbuatan asusila dikota Palembang antara lain adalah : (a) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, yang disebabkan karena ketentuan yang berlaku atau norma hukum yang ada; (b) Faktor kurangnya kualitas dan kuantitas aparat satuan polisi Pamong Praja itu sendiri baik dari sudut kemampuan profesionalnya, tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan, maupun dari sudut

jumlah satuan Pamong Praja dengan cakupan luas wilayah kerjanya; (c) Terbatasnya fasilitas atau sarana pendukung yang dimiliki oleh satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang baik sarana fisik maupun faktor biaya yang disediakan dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan operasional tugas di lapangan; (d) Lemahnya kesadaran hukum masyarakat, untuk turut membantu tugas-tugas satuan polisi Pamong Praja juga menjadi salah satu penghambat pelaksanaan tugas satpol Pamong Praja.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang berwenang untuk tindakan non-yustisial (diluar peradilan) dan tindakan refresif yustisial atau penegakan hukum melalui lembaga peradilan terhadap pelaku pelanggaran kasus asusila dikota Palembang.

Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap kasus asusila satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang berhak untuk melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pamong Praja) sera berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan fungsinya satuan polisi Pamong Praja terhadap kasus-kasus asusila yang terjadi dikota Palembang juga mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya galandangan pengemis dan wanita tuna susila, juga melalui tindakan refresif melalui

razia penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS, Rehabilitasi.

Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada proses penyidikan dan dalam melaksanakan upaya paksa terhadap kasus-kasus asusila di Kota Palembang antara lain dapat dilihat dari (a) Faktor Hukumnya, kewenangan yang dimiliki oleh satuan Pol Pamong Praja dalam rangka penegakan hukum sangatlah terbatas kepada tindakan penertiban non-yustisial, pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana diatur dalam Pamong Praja nomor 6 tahun 2010, sedangkan diketahui bahwa pelanggaran terhadap peraturan daerah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dimana ancaman hukuman kurungannya maksimal 6 (enam) bulan atau denda, ketentuan ini tentu saja akan menyulitkan bagi aparaturnya polisi Pamong Praja.

Hal tersebut yang menjadi dasar hukum bekerjanya satuan Pamong Praja termasuk di kota Palembang sangat membatasi kewenangan yang diberikan dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum; (b) Faktor Penegak hukumnya, Salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam melakukan penegakan hukum adalah faktor aparaturnya penegak hukumnya baik dari sudut kualitas (kemampuan & profesionalismenya maupun dari sudut kuantitas (jumlah atau kesebandingan dengan lingkup tugasnya).

Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang, personilnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dimana sebagian besar belum di didik khusus sebagaimana di persyaratkan dalam pasal 16 Pamong Praja nomor 6 tahun 2010, kemudian sebagian besar anggota sat pol Pamong Praja masih merupakan tenaga honorer dengan demikian apabila dilihat dari faktor penegak hukumnya hambatan yang dialami oleh satuan Pamong Praja kota Palembang antara lain adalah Sebagian besar anggota satpol Pamong Praja belum mengikuti pendidikan khusus (pelatihan dasar Polisi Pamong Praja),Tingkat pendidikan yang sebagian be-

sar masih berijazah SLTA/SMA sederajat.

Jumlah satuan Pamong Praja tidak seimbang dengan luas wilayah kota Palembang; (c) Faktor Sarana dan Fasilitas: Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila semua komponen pendukungnya tersedia termasuk fasilitas dan sarana yang menunjang penegakan hukum itu sendiri, Satuan Pamong Praja kota Palembang mempunyai sarana operasional seperti kendaraan roda empat dan roda dua yang sangat terbatas jumlahnya , untuk mengawasi penegakan peraturan daerah setiap saat, sampai saat ini , demikian halnya dengan anggaran yang disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas satuan Pamong Praja sangatlah minim dan tidak sesuai dengan luas lingkup tugas fungsi dan wewenang polisi pamong praja, dengan demikian salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas-tuga satuan Pamong Praja adalah terbatasnya sarana dan prasarana termasuk anggaran operasional.

Daftar Pustaka

- Amin, Tatang M. 1986. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: CV Rajawali.
- Efendi, Lutfi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Admnistrasi Negara*. Malang: PT.Bayu Media Publishing.
- Hadjon, Philipus M. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. *Cetakan Pertama Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasodjo, Eko. 2006. *Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*. Bandung: Alumi.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Studi Kepolisian Indonesia, Metodologi dan Subtantif*. Makalah Simposium Nasional Polisi. Semarang.
- Restuningsih, Diah. 2004. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reza, Muhammad. 2008. *Fungsi dan Wewenang Polisi Pamong Praja*. Yogyakarta: GAMA Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-pokok Sosiologi Hu-*

- kum (edisi Revisi)*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soemitro, Roni Hanityo. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan IV. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Wahid, Abdul. 2005. *Hukum Suksesi dan Arogansi Kekuasaan*. Bandung: Tarsit.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pakaian dan Perlengkapan, Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Walikota Palembang nomor 18 tahun 2007 tentang *Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah dalam Kota Palembang*.
- Peraturan Walikota Palembang nomor 45 tahun 2009 tentang *Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang*.
- www hukum online. Hairus Salim, *Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan*, diakses 15 Maret 2012.